



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK yang dibuat oleh Kades / Lurah
2. Fotocopy KTP / KK
3. Memperlihatkan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani Pengantar SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan